



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 254 / BPPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PENDETAILAN PETA ZONA NILAI
TANAH (ZNT) DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan keadilan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu mengatur ketentuan tentang Zona Nilai Tanah;

b. bahwa untuk pembuatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Batu Bara, perlu dibentuk Tim Pembuatan dan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / Bangunan Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PENDETAILAN PETA ZONA NILAI TANAH (ZNT) DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pembuatan dan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- melaksanakan tahapan persiapan peta dan data yang diperlukan dalam pembuatan Zona Nilai Tanah
 - melaksanakan pengumpulan data harga jual yang merupakan informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan
 - melakukan pengelompokan data dan rekapitulasi data untuk memudahkan dalam tahap analisa data
 - merekapitulasi data dan memplot data transaksi pada peta kerja ZNT
 - melakukan analisa data berdasarkan Zona Nilai Tanah
 - membuat peta Zona Nilai Tanah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Batu Bara.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 5.02.04.2.01.01.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 27 April 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 19866002 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 254 / BPPRD / 2021

TANGGAL : 27 April 2021

SUSUNAN TIM PEMBUATAN DAN PENDETAILAN PETA ZONA NILAI TANAH
(ZNT) DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021

- I. Penanggungjawab : Bupati Batu Bara
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris BPPRD Kabupaten Batu Bara
- V. Pengarah : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
2. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov. SUMUT
- VI. Pelaksana Teknis : 1. Kabid Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
2. Kabid Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
3. Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5. Camat Tanjung Tiram
6. Camat Talawi
7. Camat Nibung Hangus
8. Camat Datuk Tanah Datar
9. Camat Sei Balai
10. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
11. Kasubbid Pengelolaan dan Pemuktahiran Teknologi Informasi
12. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah
13. Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
14. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
15. Kasubbag Program
16. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
17. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan

20. Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
21. Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
22. Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
23. Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
24. ASK pada pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
25. PPNPN pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan
26. Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara
27. Petugas Ukur pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara
28. Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung Tiram
29. Kepala Desa se-Kecamatan Talawi
30. Kepala Desa se-Kecamatan Nibung Hangus
31. Kepala Desa se-Kecamatan Datuk Tanah Datar
32. Kepala Desa se-Kecamatan Sei Balai
33. Lurah se-Kecamatan Tanjung Tiram
34. Lurah se-Kecamatan Talawi
35. Kepala Dusun/Kepling se-Kecamatan Tanjung Tiram
36. Kepala Dusun/Kepling se-Kecamatan Talawi
37. Kepala Dusun se-Kecamatan Nibung Hangus
38. Kepala Dusun se-Kecamatan Datuk Tanah Datar
39. Kepala Dusun se-Kecamatan Sei Balai
40. Staff pada Kantor BPPRD Kabupaten Batu Bara

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 19866002 1 001